



**PUTUSAN**

Nomor 0056/Pdt.G/2017/PA.Tgrs

**بسم الله الرحمن الرحيم**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara : -----

**Penggugat**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Tangerang, sebagai Penggugat; -----

melawan :

**Tergugat**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Serang, sebagai Tergugat; -----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara; -----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat; -----

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan; -----

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Januari 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0056/Pdt.G/2017/PA.Tgrs, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut : -----

1. Bahwa Penggugat adalah Istri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 22 Februari 1996, dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 0055/Pdt.G/2017/PA.Tgrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kronjo, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten sebagaimana terbukti dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx/xx/xx/xxxx, tertanggal 22 Februari 1996;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga terakhir tinggal di alamat tersebut diatas;

3. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya sebagai suami istri;

4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang bernama Anak I Penggugat dan Tergugat., (P), (Tangerang, 04-03-1997), Anak II Penggugat dan Tergugat., (P) (Tangerang, 24-12-2001), Anak III Penggugat dan Tergugat., (P) (Tangerang, 14-02-2009), namun sejak 1 tahun yang lalu rumah tangga dirasakan mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut : -----

4.1. Adapun masalah ekonomi dalam keluarga penggugat dan tergugat;

4.2. Tergugat tidak memberi nafkah lagi kepada penggugat; -----

4.3. Tergugat sering berkata kasar dan menyinggung perasaan penggugat; -----

4.4. Tergugat tidak menghargai penggugat sebagai istri; -----

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut diatas mencapai puncaknya terjadi sejak 1,5 bulan yang lalu, kemudian antara penggugat dan tergugat berpisah rumah sampai sekarang sudah

Hal 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 0055/Pdt.G/2017/PA.Tgrs

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak ada hubungan seperti layaknya suami istri;

6. Bahwa rumah tangga tersebut sudah sulit dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, bahkan penggugat berkesimpulan bahwa jalan keluar yang terbaik rumah tangga antara penggugat dan tergugat harus diakhiri dengan perceraian;

7. Penggugat bersedia membayar biaya perkara menurut hukum; -----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak Tergugat kepada Penggugat;

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya; -----

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan, oleh Ketua Majelis telah dirukunkan tetapi tidak berhasil; -----

Bahwa kedua belah pihak telah menempuh proses mediasi, namun berdasarkan laporan mediator bernama Adang Budaya, S.Sy., tanggal 21 April 2017, mediasi gagal tidak mencapai kesepakatan damai, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan; -----

Bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut : -----

Hal 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 0055/Pdt.G/2017/PA.Tgrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Masalah ekonomi tidak ada masalah. Tahun kemarin (2016) juga kami telah membeli tanah untuk membuat pondasi rumah bahkan tahun ini (2017) saya berniat/berencana mau membangun rumah; -----
2. Saya sangat keberatan kalau saya dikatakan tidak memberi nafkah. Saya bekerja memiliki gaji dan selama ini yang mengambil gaji di ATM isteri dan anak saya, bahkan sebaliknya saya diberi jatah sama isteri saya sehari Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk membeli bensin dan rokok  $\frac{1}{2}$  bungkus. Saya ikhlas, saya senang yang penting anak dan isteri saya senang. Karena masalah keuangan isteri saya yang mengatur. Saya pun memiliki toko/kios yang dikelola isteri jadi saya sangat keberatan kalau saya dikatakan tidak memberi nafkah disamping saya memiliki gaji tetap saya juga memiliki toko/kios yang setiap hari ada pemasukan tetap. Saya memiliki toko/kios sebanyak 2 unit dan tanpa sepengetahuan saya toko/kios tersebut 1 unit dikontrakan oleh isteri saya ke orang lain; -----
3. Saya tidak pernah berkata kasar terhadap isteri saya; -----
4. Saya juga sangat keberatan kalau saya dikatakan tidak menghargai isteri, sebaliknya saya sangat menghargai isteri saya karena saya tahu tugas dan tanggung jawab seorang isteri itu sangatlah berat. Saya juga selalu menuruti permintaan atau keinginan isteri saya, saya sangat menyayangi isteri, anak-anak serta keluarga saya, bahkan saya lebih mementingkan keluarga disbanding diri saya sendiri; -----
5. Perselisihan kami mencapai puncaknya, kami tidak pisah rumah tetapi kami hanya pisah ranjang/pisah kamar. Saya sering pulang ke rumah orang tua karena orang tua saya (bapak) dalam perawatan (dirawat dirumah sakit). Saya sebagai anak sekaligus kakak dari adik-adik saya harus bergantian merawat orang tua saya. Bahkan

Hal 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 0055/Pdt.G/2017/PA.Tgrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada saat itupun saya ajak isteri saya untuk menjenguk orang tua saya tetapi isteri saya menolak;

6. Saya yakin rumah tangga kami masih bisa dipertahankan untuk lebih baik dan lebih harmonis, perselisihan dan pertengkaran kami tidak harus diakhiri dengan perceraian;

7. Penggugat bersedia membayar biaya perkara dan juga karena dia telah mengontrakan toko/kios tanpa sepengetahuan saya; -----

Berdasarkan uraian tersebut, Tergugat mohon agar majelis hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

1. Menolak gugatan Penggugat;

2. Tidak menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat; -----

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya; -----

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap seperti gugatannya, demikian juga Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya seperti jawabannya; -----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut : -----

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (Siti Alpia) Nomor 36030755047xxxxx tanggal 17 April 2013, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.1; -----

2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor xxx/xx/xx/xxxx tanggal 30 Desember

Hal 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 0055/Pdt.G/2017/PA.Tgrs



2016, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kronjo Kabupaten Tangerang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.2;

-----

B. Saksi :

1. Nama Saksi I, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di, Kabupaten Tangerang, sesuai identitas yang diperlihatkan kepada hakim, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

-----

- Bahwa saksi sebagai **tetangga** Penggugat;

-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri; -----

- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat di Kronjo;

-----

- Bahwa pada awalnya mereka rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

-----

- Bahwa sejak setahun yang lalu mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

-----

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung perselisihan dan pertengkarnya, hanya berdasarkan cerita dan pengaduan Penggugat;

-----

- Bahwa yang menjadi sebabnya karena nafkah, Tergugat tidak mampu memenuhi kebutuhan nafkah keluarganya

Hal 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 0055/Pdt.G/2017/PA.Tgrs



dan juga sering bersikap kasar;

-----  
- Bahwa sejak 8 (delapan) bulan yang lalu, mereka telah pisah rumah, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya;

-----  
- Bahwa sejak pisah sudah tidak ada komunikasi;

-----  
- Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak sudah berupaya merukunkan tetapi tidak berhasil;

-----  
2. Nama Saksi II umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Tangerang, sesuai identitas yang diperlihatkan kepada hakim, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

-----  
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

-----  
- Bahwa saksi sebagai paman Penggugat;

-----  
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri; -----

-----  
- Bahwa selama berumah tangga mereka tinggal dirumah orang tua Penggugat;

-----  
- Bahwa pada awalnya mereka rukun dan harmonis, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

-----  
- Bahwa sejak sekitar setahun yang lalu mereka sering berselisih dan bertengkar;

Hal 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 0055/Pdt.G/2017/PA.Tgrs





- Bahwa saksi pernah mendengar sendiri mereka berselisih dan juga Penggugat sering bercerita;

- Bahwa yang menjadi sebabnya karena nafkah, Tergugat tidak mampu memenuhi kebutuhan nafkah keluarga serta suka berkata kasar;

- Bahwa sejak 8 (delapan) bulan yang lalu mereka pisah rumah, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya;

- Bahwa sejak itu kedua belah pihak tidak saling komunikasi; -----

- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan telah mencukupkan terhadap bukti-bukti tersebut dan tidak akan mengajukan bukti lainnya, sedangkan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti apapun; -----

Bahwa dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai sedangkan Tergugat keberatan bercerai; -----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian dan dianggap termuat dalam putusan ini; -----

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah gugatan cerai dengan alasan Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai

Hal 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 0055/Pdt.G/2017/PA.Tgrs





suami isteri sah, pada awalnya rukun dan harmonis namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak dapat rukun lagi; ----

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat yang dahulu menikah secara Islam dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, maka sesuai asas personalitas keislaman sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No. 50 Tahun 2009 secara absolut menjadi kewenangan peradilan agama dan sesuai Pasal 73 ayat (1) undang-undang tersebut, secara relatif menjadi kewenangan Pengadilan Agama Tigaraksa; -

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan, sesuai Pasal 130 ayat (1) HIR jo Pasal 82 UU No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan Pasal 39 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, majelis hakim telah berupaya merukunkan dan mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil, demikian juga berdasarkan laporan mediator tanggal 21 Maret 2017, mediasi gagal tidak mencapai kesepakatan damai, selanjutnya dibacakan gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan; ---

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis pada pokoknya mengakui sebagian dalil-dalil gugatan, membantah terhadap dalil-dalil selebihnya serta keberatan bercerai; -----

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat membantah bahwa ia tidak memberi nafkah, sedangkan yang benar ia masih memberikan nafkah dan memiliki 2 kios namun 1 kios telah dikontrakan kepada orang lain oleh Penggugat tanpa sepengetahuan Tergugat, Tergugat membenarkan sekarang telah pisah ranjang; -----

Hal 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 0055/Pdt.G/2017/PA.Tgrs



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat dan 2 (dua) saksi; -----

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan Penggugat terdiri dari P.1 dan P.2, masing-masing berupa fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Penggugat dan duplikat kutipan akta nikah, bukti-bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka sesuai Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) UU No. 13 tahun 1985 tentang bea meterai bernilai sebagai alat bukti; -----

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat bernama Nurul Huda Binti H Abdullah dan Sutiyah binti Sarijam adalah saksi-saksi yang telah dewasa dan bukan orang yang dilarang menjadi saksi sebagaimana Pasal 145 ayat (1) angka 3e dan 4e HIR jo Pasal 1907 KUH Perdata, maka sesuai Pasal 144 ayat (1) HIR, para saksi tersebut secara formil dapat didengar keterangannya; -----

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat di persidangan adalah fakta atau peristiwa yang dilihat dan didengar sendiri sebagaimana Pasal 171 ayat (1) HIR dan bukan pendapat atau kesimpulan pribadi sebagaimana Pasal 171 ayat (2) HIR, keterangannya saling bersesuaian, relevan dan mendukung dalil-dalil yang harus dibuktikan, saksi Penggugat bernama Nurul Huda, meskipun tidak mengetahui secara langsung terjadinya perselisihan dan pertengkarnya, namun saksi mengetahui sendiri bahwa Penggugat sering bercerita dan mengeluhkan keadaan rumah tangganya, saksi juga mengetahui bahwa kedua keluarga dari Penggugat dan Tergugat sudah berupaya merukunkan tetapi tidak berhasil, keterangannya bersesuaian dengan saksi bernama Sutiyah bin Sarijam yang pernah mengetahui sendiri perselisihannya, oleh karenanya secara materiil bernilai sebagai dalil pembuktian; -----

Hal 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 0055/Pdt.G/2017/PA.Tgrs



Menimbang, bahwa Tergugat telah diberi kesempatan yang sama untuk mengajukan bukti-bukti, namun tidak bersedia mengajukan bukti-bukti apapun, oleh karenanya bantahannya tidak dapat di pertimbangkan karena tidak dibuktikan; -----

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan keterangan para saksi tersebut, ditemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut : -----

1. Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri; -----
2. Bahwa pada awalnya rumah tangga mereka rukun dan harmonis, namun sejak setahun terakhir sering terjadi perselisihan dan pertengkaran; -----
3. Bahwa yang menjadi sebabnya, meskipun Tergugat masih memberikan nafkah namun tidak mencukupi kebutuhan rumah tangganya; -----
4. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya; -----
5. Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak telah berupaya merukunkan tetapi tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat diambil kesimpulan suatu fakta hukum bahwa sejak setahun terakhir Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena masalah nafkah, Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan nafkah Penggugat, puncaknya mereka pisah rumah, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya, berbagai upaya telah dilakukan, majelis hakim yang menyidangkan telah merukunkan kedua belah pihak,

Hal 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 0055/Pdt.G/2017/PA.Tgrs



mediator serta pihak keluarga kedua belah pihak, tetapi semuanya tidak berhasil merukunkan; -----

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat menyatakan keberatan bercerai, namun oleh karena perselisihan dan pertengkaran dinyatakan terbukti dan menyebabkan mereka sudah tidak dapat rukun lagi sebagai suami isteri, meskipun pihak keluarga telah berupaya merukunkan tetapi tidak berhasil, maka majelis hakim berpendapat bahwa sudah tidak efektif untuk mempertahankan rumah tangga mereka karena sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri, membentuk keluarga bahagia lahir dan batin yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana ditegaskan dalam Al Qur'an Surat Ar Ruum ayat 21 dan Pasal 1 UU No. 1 tahun 1974, oleh karenanya sesuai Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf a dan f PP No. 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf a dan f Kompilasi Hukum Islam, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian a quo; -----

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimabnagan diatas, dikemukakan oleh ahli hukum Islam dalam Kitab Fiqh As-Sunnah Juz II halaman 290 yang diambilalih menjadi pendapat majelis yang berbunyi: ----

فإذا ثبت دعوها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (isteri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain; -----

Hal 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 0055/Pdt.G/2017/PA.Tgrs



Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 UU No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana maksud pasal tersebut; -----

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan UU No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat; -----

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini serta dalil-dalil syar'i lainnya; -----

**MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

-----

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat terhadap Penggugat -----

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kronjo Kabupaten Tangerang dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kopo Kabupaten Serang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

-----

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 526.000,- (lima ratus dua puluh enam ribu rupiah);

-----

Hal 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 0055/Pdt.G/2017/PA.Tgrs



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2017 M., bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1438 H., dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang terdiri dari Drs. Jaenudin sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H.A. Syuyuti, M.Sy. dan M. Kamal Syarif, S.Ag., M.H. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Sitti Hajar, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan .....tanpa kehadiran Tergugat; -----

Ketua Majelis

Drs. Jaenudin

Hakim-hakim Anggota

Drs. H.A. Syuyuti, M.Sy.      M. Kamal Syarif, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

Sitti Hajar, S.H.I.

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp 435.000,-
4. Redaksi : Rp 5.000,-

Hal 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 0055/Pdt.G/2017/PA.Tgrs



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Meterai : Rp 6.000,-  
Jumlah : Rp 526.000,-

Hal 15 dari 15 hal. Putusan Nomor 0055/Pdt.G/2017/PA.Tgrs

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)